



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME BUPATI MIMIKA

Lampiran : 5 (lima)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, perlu membentuk Peraturan Bupati Mimika tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Mimika.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
4. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.

BAB II
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Perhitungan nilai sewa reklame (NSR), ditetapkan sebagai berikut:

(1) Untuk jenis Reklame Papan, Shop Sign, Branding, Billboard, Megatron, Trivision, Baliho, dan Kain.

$$NSR = NSL \times UMR \times JW \times HSR$$

- a. Nilai Strategis (NS) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:
1. Kelas Jalan;
 2. Nilai Guna Lahan;
 3. Sudut Pandang;

$$\text{Nilai Strategis} = \text{Kelas Jalan} + \text{Nilai Guna Lahan} + \text{Sudut Pandang}$$

- b. Reklame ditanah persil dengan keluasan reklame menjorok lebih dari 50% (lima puluh persen) pada tanah negara, dihitung dengan indeks lokasi status tanah negara.
- c. Tabel Harga Dasar Pemasangan Reklame (HDPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- d. Bobot dan skor masing-masing faktor adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk jenis Reklame Melekat (Stiker/Poster), Selebaran, Berjalan Termasuk pada Kendaraan, Udara, Suara, dan Film/Slide.
- a. Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan:
1. Jenis reklame;
 2. ukuran;
 3. jumlah media reklame; dan
 4. jangka waktu penyelenggaraan.
- b. Besarnya Nilai Sewa Reklame sebagai berikut:
1. Reklame melekat

NO	Ukuran	Jumlah Media Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	NSR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Poster			
	a. s/d 50cm	1 Buah	1 bulan / 1 lembar	25
	b. 50cm s/d 100cm	1 Buah	1 bulan / 1 lembar	75
	c. Lebih dari 100 cm di hitung sebagai Shop Sign	1 Buah	1 Tahun / M2	250.000
2.	Stiker			
	a. s/d 50cm	1 Buah	1 bulan / 1 lembar	25
	b. 50cm s/d 100cm	1 Buah	1 bulan / 1 lembar	75
	c. Lebih dari 100 cm di hitung sebagai Shop Sign	1 Buah	1 Tahun / M2	250.000

2. Reklame selebaran

NO	Jumlah Media Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	NSR
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Lembar	1 Hari / 1 lembar	200

3. Reklame Berjalan

- a) Mobil Branding
 - Rp. 170.000/Bulan
- b) Angkutan umum tanpa branding produk
 - Rp. 600.000/Tahun

4. Reklame udara

Nilai Sewa Reklame :Rp.100.000,-perhari

5. Reklame suara :Rp.60.000,-perpenyelenggaraan perhari

6. Reklame Film/slide

- a) 1) film :Rp.15.000,-/15 detik
- b) 2) slide:
 - Dengan suara :Rp.13.500,-sekali tayang
 - Tanpa suara :Rp.9.000,-sekali tayang

- (3) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (4) Keamanan keberadaan reklame serta kelengkapannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyelenggara.

Pasal 3

- (1) Tata cara penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Kepala Dinas/Pejabat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah atas dasar Kartu Data
 - b. Menyerahkan kembali kartu Data kepada Unit yang membidangi Pendataan setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak selesai
 - c. Menerbitkan SKPD atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah
- (2) Bentuk dan isi SKPD adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4

Tata cara pembayaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke Bank yang ditunjuk atau kepada Bendahara Penerimaan Dinas;
- b. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ditempat pembayaran yang ditetapkan, Bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerimaan Dinas; dan
- c. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerimaan Dinas, dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tata cara pembayaran dengan angsuran ditetapkan sebagaiberikut:

- a. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak;
- c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- e. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) oleh Wajib Pajak ditetapkan sebagaiberikut:

- a. Menyerahkan formulir Pendataan (SPTPD)
- b. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTPD) yang telah diisi wajib pajak
- c. Mengisi fomulir SPTPD oleh wajib Pajak dengan benar
- d. Memeriksa kelengkapan dan mencatat data Pajak Daerah dalam kartu data oleh petugas
- e. Bentuk dan isi SSPD adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 7

Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
- c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
- d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak melalui surat atas penolakannya; dan
- e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- f. Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 8

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - 1) Nama dan alamat wajib pajak;
 - 2) Masa pajak;
 - 3) Besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - 4) Alasan yang jelas.
- b. Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - 1) Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - 2) Dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- c. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- e. Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- f. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- g. Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- h. Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak maka pengembalian pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) pengembalian pembayaran pajak.
- i. SP2D pengembalian pembayaran pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB III
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
Pada tanggal, 28 Februari 2014


Pj. BUPATI MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 28 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd

AUSILIUS YOU, S.Pd.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM


SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP 19640616 199403 1 008

TABEL HARGA DASAR PEMASANGAN REKLAME (HDPR)

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN/KOMPONEN	MASA PAJAK	HDPP (Rp)
1	Reklame Papan				
	a. Bando	M2	Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar	1 Tahun	600,000
	b. Billboard:				
	1)Disinari (ditanam)	M2	Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar	1 Tahun	500,000
	2)Disinari (ditempel)	M2	Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar	1 Tahun	450,000
	3)Tidak disinari (ditanam)	M2	Besi/logam/bahanlainnya	1 Tahun	400,000
	4)Tidak disinari (ditempel)	M2	Besi/logam/bahanlainnya	1 Tahun	350,000
	Papan Merk dan Thinc.				
	c. Plate				
	1)Disinari (ditanam)	M2	Kayu/plastik/seng/sejenis dan lampu sinar	1 Tahun	450,000
	2)Disinari (ditempel)	M2	Kayu/plastik/seng/sejenis dan lampu sinar	1 Tahun	400,000
	3)Tidak disinari (ditanam)	M2	Kayu/plastik/seng/sejenis	1 Tahun	450,000
	4)Tidak disinari (ditempel)	M2	Kayu/plastik/seng/sejenis	1 Tahun	350,000
	d. Neon Sign/Neon Box				
	1)Ditanam	M2	Fiber/plastikkaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 Tahun	500,000
	2)Ditempel	M2	Fiber/plastikkaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 Tahun	450,000
	e. Baliho	M2	Fiber/plastikkaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 Bulan	25,000
	f. Shop Sign	M2	Kayu/triplekyangdilukis/digambar	1 Tahun	250,000
2	Megatron/Videotron dan LED	M2	Komponen elektronik	1 Tahun	1,500,000
3	Reklame Udara (Balon Udara)	Buah	Gas dan plastik/sejenisnya	1 Hari	100,000
4	Branding	M2	Cattembok, cat minyak dan sejenisnya	1 Tahun	150.000
5	Reklame Kain				
	a. Kain spanduk	M2	Kain	1 Hari	350
	b. Kain Rontek	M2	Kain	1 Hari	350
	c. Kain Umbul-umbul	M2	Kain	1 Hari	350
	d. Banner
	e. Bendera Produk???
	f. Flag Chain (Rangkaian Bendera)
	g.Tenda
	h. Krey
6	Reklame Merekat				
	a. Poster		Kertas/plastic dan sejenisnya	1 Bulan/1 lembar	75
	- s/d 50 cm2				25
	- 50 cm2 s/d 100cm2				
	- Lebih dari 100cm2 di hitung Sebagai Shop Sign				
	b. Stiker		Kertas/plastic dan sejenisnya	1 Bulan/1 lembar	75
	- s/d 50 cm2				25
	- 50 cm2 s/d 100cm2				
	- Lebih dari 100cm2 di hitung Sebagai Shop Sign				
7	Reklame Selebaran	Lembar	Kertas dan sejenisnya	1 Hari/ 1 Lembar	200
8	Reklame Berjalan				

	- Mobil Branding - Angkutan Umum tanpa branding produk	Unit Unit	Besi/logam/bahan lainnya Besi/logam/bahan lainnya	1Bulan 1 Tahun	170.000 600.000
9	Reklame Suara	Kali	Komponen elektronik	1 Hari	60.000
10	Reklame Side/Film a. Film	Kali	Komponen elektronik	1 Minggu	
	b. Slide			15 detik	15.000
	1) Dengan Suara			tayang	13.500
	2) Tanpa Suara			tayang	9.000
11	Reklame Peragaan	Kali	Alat peraga dan lainnya	1Hari	427,500

Pj. BUPATI MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd

AUSILIUS YOU, S.Pd.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPADA BAGIAN HUKUM


SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA

NIP 19640616 199403 1 008

TABEL BOBOT DAN SKOR FAKTOR-FAKTOR PENENTU NILAI STRATEGIS

No.	Lokasi			No.	Nilai Guna Lahan		No.	Sudut Pandang	
	Bobot 50 %	Skor Tanah Negar	Skor Tanah Persil/ Milik Sendiri		Bobot 30 %	Skor		Bobot 20%	Skor
1	Kelompok Jalan A	2,5	2.5	1	Kawasan Hijau, Perdagangan & Jasa	2	1	≥ Tigasisi	3
2	Kelompok Jalan B	2	2	2	Kawasan Pariwisata, Pemerintahan dan Perkantoran	1,5	2	Duasisi	2
3	Kelompok Jalan C	1,5	1,5	3	Kawasan Pemukiman	1	3	Satusisi	1
4	Kelompok Jalan D	1	1	4	Kawasan Lain - Lain	0,5	4		1,5


Pj. BUPATI MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

AUSILIUS YOU, S.Pd.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPADA BAGIAN HUKUM


SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP 19640616 199403 1 008

D. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS PENDAPATAN DAERAH JL. YosSudarso NO. 17 Timika –Papua Telp. (0901) 321750</p>	<p>SKPDKB (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</p> <p>MasaPajak: Tahun :</p>	<p>No. Urut</p>								
<p>Nama : Alamat : Nama Pemilik : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo : Nomor SKPD :</p>										
<p>1 Berdasarkan Pasal 100 Ayat 1 Undang – undang No. 28 Than 2009 telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan lain atas pelaksanaan kewajiban Ayat Pajak : 4.1.1.04.01 Nama Pajak : Papan/Billboard/Videotron/Mega</p> <p>2 Dari Penelitiandan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang Masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak yang kurang dibayar</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrative</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Psl. 10 (3))</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Pajak yang kurang dibayar	Rp	2. Sanksi administrative	Rp	a. Bunga (Psl. 10 (3))	Rp	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.
1. Pajak yang kurang dibayar	Rp									
2. Sanksi administrative	Rp									
a. Bunga (Psl. 10 (3))	Rp									
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.									
<p>Dengan huruf (.....)</p>										
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Rekening Kas Umum Daerah (Bank Papua No. Rek. 104.211006.00224.4) Dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</p> <p>2. Apabila SPPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD Ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan</p>										
		<p>Timika, A.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Mimika Kepala Bidang Pajak</p> <p>NIP.</p>								

TANDA TERIMA

No. STPD:/ T / REK/13

NPWPD : 1.2.000.....01.0001
 Nama :
 Alamat : JL. CENDERAWASIH - KWAMKI

Timika,2014
 Yang Menerima


(.....)

Pj. BUPATI MIMIKA
 ttd
 AUSILIUS YOU

Diundangkan di Timika
 pada tanggal, 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
 ttd
 AUSILIUS YOU, S.Pd.MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19641015 199103 1 010

Salinan sesuai dengan yang asli
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 SIHOL PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA
 NIP 19640616 199403 1 008